

LAPORAN AKHIR

ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KONAWE



**KERJA SAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KONAWE
DENGAN
DRTPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2024**


LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN KONAWE**

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PELAKSANA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Astarif, S.Pd
NIP. 197205151992121002

DIAJUKAN OLEH
KETUA TIM PENAGGUNGJAWAB
KETUA TIM PENELITI



An Najjar Madjiani Thahir, S.E., M.M., CHRA
NIDN. 0915069003

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KONAWE

HJ. Riny Andriani, S.P.M.Si
NIP. 1979111920100120013

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Target dan Sasaran.....	8
1.5 Ruang Lingkup	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	14
2.2.1. Jenis Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota	22
2.3 Landasan Teori	23
2.3.1. Pajak	23
2.3.2. Teori Pemungutan Pajak	24
2.3.3. Fungsi Pajak	26
2.3.4. Jenis-Jenis Pajak	26
2.3.5. Konsep Pajak Penghasilan	27
2.3.6. Syarat Pemungutan Pajak.....	34
2.3.7. Pengelompokan Pajak	36
2.3.8. Sanksi Pajak	37
2.3.9. Asas-AsasPemungutan Pajak	40
2.3.10. Sistem Pemungutan Pajak	45
2.3.11. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Daerah.....	46
2.4 Pajak Daerah	47
2.4.1. Sumber Pendapatan Daerah.....	47
2.4.2. Pengertian Pajak Daerah	49
BAB III METODEDELOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Metode Kajian Penelitian	52
3.2 Responden	54
3.3 Alat Analisis	54
3.4 Pengolahan Data	59
3.5 Waktu Pelaksanaan	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Letak dan Keadaan Geografi Kabupaten Konawe	61
4.1.1. Demografi Kabupaten Konawe.....	63
4.2 Perhitungan Potensi Pajak Hotel.....	71
4.3 Perhitungan Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan.....	72
4.4 Perhitungan Potensi Pajak Reklame	73
4.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	81
4.6 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan.....	82
4.7 Pajak Sarang Burung Walet	82
4.8 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	83
4.9 Pembahasan.....	84
4.9.1. Analisis Potensi Pajak Kabupaten Konawe	84
 BAB V PENUTUP.....	 88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
Gambar 3.1.	<i>Reserch Design</i>	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
Tabel 1.1.	Realisasi PAD Kabupaten Konawe tahun 2019-2022	6
Tabel 2.1.	Jenis Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota.....	15
Tabel 3.3.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	60
Tabel 4.1.	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe	62
Tabel 4.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Konawe 2023	63
Tabel 4.3.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab Konawe ..	64
Tabel 4.4.	Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur Kab. Konawe	66
Tabel 4.5.	Panjang Jalan di Kabupaten Konawe	66
Tabel 4.6.	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Kab. Konawe	67
Tabel 4.7.	Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Konawe	68
Tabel 4.8.	Penggolongan Jenis Reklame dan Jumlah Reklame	74
Tabel 4.9.	Analisis Ukuran Potensi Pajak Reklame di Kab. Konawe.....	77
Tabel 4.10.	Potensi Pajak Reklame di Kabupaten Konawe	80
Tabel 4.11.	Perhitungan NJOPTKP	81
Tabel 4.12.	Perhitungan NJOP	81
Tabel 4.13.	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan harus dilaksanakan secara profesional yang diimplementasikan dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Nasional Kesatuan Republik Indonesia (Mahfud MD, 2016).

Otonomi daerah dan PAD memiliki hubungan yang saling memperkuat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat kebijakan dan program sendiri untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah seperti mengembangkan sektor ekonomi, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan mengoptimalkan sumber daya alam. Menurut Widyawati (2016), mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) sebagai sumber penerimaan keuangan daerah yang berasal dari kekayaan

daerah, hasil usaha daerah dan lain-lain sumber yang sah yang ditentukan oleh perundang-undangan. PAD merupakan sumber keuangan utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersumber dari :

1. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan daerah (PPh) dan pajak hotel dan restoran.
2. Retribusi daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh daerah sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang disediakan seperti retribusi pasar, kebersihan dan retribusi izin usaha.
3. Hasil usaha Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan asset daerah
4. Lain-lain PAD yaitu pendapatan lain yang sah yang diperoleh oleh daerah seperti hibah dari pihak ketiga dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Aturan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi (Utami, Sri., 2013) diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni pasal 18 ayat (6) mengatur tentang kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah.
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf c mengatur tentang kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf c mengatur tentang kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Pasal 139 mengatur tentang jenis-jenis PAD, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - d. Pasal 140-152 mengatur tentang pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.
 - e. Pasal 153-156 mengatur tentang pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah.
 - f. Pasal 157-160 mengatur tentang hasil usaha daerah.
 - g. Pasal 161-162 mengatur tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu mengatur tentang jenis dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Pajak yaitu mengatur tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut oleh daerah
 5. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni setiap daerah memiliki Perda Sendiri yang mengatur secara lebih

detail tentang jenis, tarif, tata cara pemungutan, dan pengelolaan Pajak Daerah dan Teretribusi Daerah di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama bagi daerah otonom di Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. PAD memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. **Pertama**, membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan daya saing daerah, **Kedua** Penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, **Ketiga** Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, PAD membantu mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh daerah, semakin mandiri keuangan daerah tersebut dan semakin leluasa daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya, **Keempat** Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. **Kelima** mendorong kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dan **Keenam**, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Adi, B. P., Kirya, K., & Sesila, G. P. A. J., 2018).

Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang meningkat merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi yang positif. Hubungan diantara keduanya dapat dilihat beberapa aspek :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas usaha hal ini berdampak bagi peningkatan

penerimaan pajak daerah seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta semakin banyak penduduk yang berpenghasilan dan berusaha maka semakin banyak pula pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah

2. Meningkatkan investasi

Pertumbuhan ekonomi yang baik menarik investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah. Investasi ini menimbulkan peluang usaha baru dan meningkatkan penerimaan retribusi daerah seperti retribusi IMB dan retribusi jasa usaha. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya maka semakin banyak pula retribusi yang diterima oleh pemerintah.


3. Meningkatkan daya beli masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Peningkatan konsumsi ini mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah dari sektor perdagangan dan jasa. Semakin tinggi daya beli masyarakat semakin banyak pula pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan jasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut merupakan indikasi positif bahwa perekonomian kabupaten Konawe sedang bertumbuh.

Tabel 1.1

Realisasi PAD Kabupaten Konawe Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, 2023

Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar pada tahun 2020 adalah pajak daerah, hal ini menunjukkan ketergantungan kabupaten konawe yang cukup tinggi terhadap pendapatan dari pajak. Sumber PAD Kabupaten Konawe kedua pada tahun 2020 adalah retribusi daerah, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten konawe juga memperoleh pendapatan dari biaya yang dikenakan atas layanan seperti izin dan lisensi sementara sumber PAD terkecil tahun 2020 adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan kabupaten yang berasal dari asset daerah sendiri belum terlalu signifikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pendapatan Asli Daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD maka

menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Romiyati, I., Yulmardi, & Bhakti, A , 2019). Optimalisasi terselenggaranya otonomi daerah maka di butuhkan regulasi maka diberlakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni UU Nomor 33 Tahun 2004). Desentralisasi fiscal dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi kunci pembangunan daerah dengan mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah dengan cara menggali potensi unggulan daerah. Komponen utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe adalah mengidentifikasi sektor basis dan unggulan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mendorong pembangunan ekonomi berbasis sumber daya di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian " Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan pada kajian " Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe adalah :

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
2. Bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe

3. Apa saja sumber daya PAD baru yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Konawe.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan kajian Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe adalah :

1. Menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
2. Menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
3. Mengidentifikasi sumber daya PAD baru yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Konawe.

1.4 Target dan Sasaran

Target dan sasaran adanya kajian Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe adalah :

1. Menyusun proyeksi pajak daerah di Kabupaten Konawe yang realistis dan terukur untuk kabupaten konawe jangka panjang tahun 2024-2025
2. Mendukung pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak, retribusi dan sumber sumber lainnya
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian kajian " Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe terbagi menjadi dua kelompok utama :

a. Pajak Daerah

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)\

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Bea Perolehan Hak atas Jasa dan Tenaga Kerja (PBJT)
 4. Pajak reklame
 5. Pajak air tanah
 6. Pajak hiburan
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 8. Pajak restoran
 9. Pajak hotel dan Penginapan
 10. Pajak Parkir
 11. Pajak sarang burung walis
- b. Retribusi daerah
1. Retribusi jasa usaha
 2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 3. Retribusi perizinan dan lain-lain

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Imamah (2011) melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu Pajak Daerah yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan prosentase rata-rata 39,91% per bulan terhadap PAD dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 24,97% per bulan. Terdapat tujuh jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Sidoarjo yaitu ; pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Parkir. Rata-rata pertumbuhan dalam dua belas bulan selama periode pengamatan pertumbuhan terkecil terdapat pada pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 8,29% per bulan kemudian disusul oleh pajak Hotel sebesar 20,66% sedangkan Pajak Parkir rata-rata pertumbuhannya sangat pesat sekali yaitu sebesar 99,88,2% per bulan. Apabila diamati secara berurutan tingkat pertumbuhan pajak daerah rata-rata selama periode penelitian adalah 35,29% per bulan. Sedangkan tingkat kontribusi rata-rata terbesar terhadap pajak daerah terdapat pada jenis Pajak Penerangan Jalan namun yang terkecil ada pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak

Penerangan Jalan mempunyai sumbangan rata-rata terbesar terhadap PAD tetapi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sumbangan rata-ratanya terkecil terhadap PAD. Kontribusi jenis pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD kabupaten Sidoarjo selama bulan Januari – Desember Tahun 2005 rata-rata sebesar 173,78%, dan 633,17%.

2. Nurhayati (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 dengan kontribusi rata-rata 12,02%. Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 dengan pertumbuhan rata-rata 19,30%. Identifikasi atau klasifikasi jenis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi terdiri: pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Pajak daerah yang terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame. Perhitungan elastisitas pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2008-2012 menunjukkan nilai elastisitas mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94%.

Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga tahun 2010-2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

3. Simbolon dan Elviani (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Secara parsial pajak daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kemandirian fiskal, sehingga retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap kemandirian fiskal, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah kontribusinya masih kecil terhadap APBD Propinsi Sumatera Utara.
4. Indriani, dkk.(2022) meneliti kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kreterian sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina

dan mengembangkan potensi pajak sarang burung walet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung walet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,31, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,27%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,25% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.

5. Lapijan, dkk. (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui efektivitas penerapan Pajak Sarang Burung walet dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD sangat sedikit karena setiap tahun target PAD terus ditingkatkan sementara target dari pajak sarang burung walet sangat sedikit. Pada tahun 2011 target pajak sarang burung walet memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,41%, pada tahun 2012 sebesar 7,41%, pada tahun 2013 sebesar 6,40% dan pada tahun 2014 sebesar 3,39%. Yang berarti setiap tahun target pajak sarang burung walet yang telah ditargetkan oleh pemerintah tidak memberikan kontribusi yang baik atau sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa.

2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Angka 21). Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Angka 22). Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Berdasarkan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut, terdapat 5 jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah yaitu PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB; dan Opsen BBNKB, serta 4 jenis pajak lainnya di pungut berdasarkan perhitungan sendiri yaitu BPHTB, PBJT; Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet (pasal 5 ayat 1 dan 2). Berikut ini diuraikan masing-masing jenis penerimaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2.1
Jenis Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
1.	PBB-P2	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • NJOP. • NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. • NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. • Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. • Yang ditetapkan dengan Perda.

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
			<p>100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. 	
2.	BPHT B	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Nilai perolehan objek pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Tarif BPHTB ditetapkan dengan Perda Dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
3.	PBJT	<p>Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) Tenaga Listrik untuk: a.

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
				<p>konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di ditetapkan dengan Perda
4.	Pajak Reklame	<p>a. Reklame papan/billboard/ videotron/ megatron; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame filrn/ slide; dan i. Reklame peragaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai sewa Reklame 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) • Ditetapkan dengan Perda.
5.	PAT	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air	<ul style="list-style-type: none"> • nilai perolehan Air Tanah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
		Tanah, kecuali untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.	merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah • Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: • jenis sumber air; • lokasi sumber air; • tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; • volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; • kualitas air; dan • tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh	persen) yang ditetapkan dengan Perda. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT yang ditetapkan.

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
			pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.	
6.	Pajak MBLB	Kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras;	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai jual hasil pengambilan MBLB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). • Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). • Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda. • Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
		gg. yarosit; hh. zeolit; ii. ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
7.	Pajak Sarang Burung Walet	pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet	<ul style="list-style-type: none"> • nilai jual sarang Burung Walet 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). • Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda. • Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak.
8.	Opse n PKB	Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari: a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB.	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran Pajak terutang. 	Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut: a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
				<p>c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.</p> <p>d. Ditetapkan dengan Perda</p>
9.	Bagi Hasil Pajak Provinsi			<p>1. Hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.</p> <p>2. Hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota.</p> <p>3. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p>4. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70%</p>

NO.	Jenis Pajak	Obyek Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak
				(tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.

Sumber : Dirangkum dari UU No. 1 Tahun 2021

2.2.1 Jenis Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanankesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

1) Jasa Usaha

- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

Kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan beberapa ahli : Menurut Soemitro (2010) dalam Wulandari (2018) : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Menurut Soemahamidjaja dalam Wulandari (2018) : "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya guna mencapai kesejahteraan umum" Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat". 11 12 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara oleh orng pribadi atau badan berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara maupun rakyat.

2.3.2 Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Ery Suandy (2011:26), yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asurransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari

pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum).

d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil Tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.3.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat 2 fungsi pajak yaitu : 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak merupakan salah satu sumberdana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwanto (2017), jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu : 1. Pajak Menurut Golongan a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanan kewajibannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 2. Pajak Menurut Sifat a. Pajak Subjektif, yaitu dalam penentuan besarnya pajak diperhatikan kondisi subjeknya seperti jumlah penghasilan, jumlah kekayaan, besarnya pengeluaran wajib pajak. b. Pajak Objektif, yaitu dalam penetapan besarnya pajak berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai. 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat / Pajak Negara yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. b. Pajak

Daerah yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain : 1. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Konsep Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Subjek Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Bentuk usaha tetap Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017) 26 3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017).

Objek Pajak Penghasilan Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 di antara lain

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
 - c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

11. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
12. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
13. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
14. Surplus bank Indonesia. (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 januari 2017) 5.
Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut : 28
 - 1) Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) Warisan;
 - 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
 - 5) Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
 - 6) Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; dan

b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;

12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membandingkannya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut pendapat Soemitro dalam (Wulandari, 2018) bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Negara maka pemungutannya diusahakan agar tidak menimbulkan berbagai hambatan. Agar

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pungutan pajak harus adil (Syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, maka Undang-Undang dan pelaksanaan pungutan pajak harus adil dan merata. Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang antara lain mengatur sebagai Wajib Pajak atau subyek pajak, objek pajak, timbulnya utang pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.
2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Kebijakan pungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat dan tidak menghalang-halangi usaha rakyat mencapai kebahagiaan.
3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Hasil pungutan pajak harus diupayakan untuk dapat menutup pengeluaran-pengeluaran Negara semaksimal mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pungutan pajak harus sederhana (Syarat Kesederhanaan) Sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD R.I tahun 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini dapat menjamin kepastian hukum baik bagi Negara maupun masyarakat.

2.3.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Etty Muyassaroh(2012:8) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaran Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.8 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak terdiri dari 2:

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini

akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya

dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun

pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumendokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

2.3.9 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Ery Suandy (2011:25) yaitu:

a. Equality Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collection Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru. (sumber: ndeso.go.blog.blongsport.co.id, 19 Mei 2016). Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 100% pada pemerintah (fiskus).

b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

6. Teori Pemungutan Pajak Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26), yaitu:

a. Teori Asuransi Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah,

makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

c. Teori Daya Pikul Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum).

d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara

rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.3.10 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, (2017) Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak yaitu : 1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada petugas pajak. Wajib Pajak tidak perlu menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (Waluyo, 2017). Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) adalah : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh pemerintah 16 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seorang wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2017). Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh pihak

ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus atau aparat pajak (Waluyo, 2017).
Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

2.3.11 Dasar Hukum Pengaturan Pajak Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu cirri-ciri Negara hukum adalah setiap tindakan penguasa Negara (pemeintah) harus berdasarkan hukum. Demikian juga tentang pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengingat pajak daerah merupakan 17 peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbal baliknya yang dapat ditunjukkan secara langsung. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum Pajak Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Sumber Pendapatan Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam

memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu: 1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. 2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*) 4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian. 5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah 5. Penerimaan Lain-Lain

2.4.2 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak Daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, tergantung potensi daerah tersebut. Pendapat para ahli mengenai definisi Pajak Daerah sebagai berikut : 18 Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008) : "Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah". Menurut Mardiasmo (2009) : "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan UndangUndang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah". Menurut Mikha (2010) : "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusi terhadap PAD". Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari uraian kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri oleh karena itu harus dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD (Yoduke, 2015)..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah, pajak dibagi menjadi dua yaitu : 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Yang termasuk pajak pusat yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Mardiasmo, (2018) Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

2. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran 20
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BAB III


METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Kajian Penelitian

Pendekatan ilmiah yang akan digunakan dalam kegiatan " Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" adalah Quantitative Research. Quantitative Research adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari sebuah fenomena serta hubungan antar bagian-bagian tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, politik dan ekonomi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan sebuah data statistik. Contoh Quantitative Research adalah survei lapangan menggunakan kuesioner.

Pendekatan Quantitative Research pada kegiatan " Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" adalah survei menggunakan Identifikasi kuesioner terstruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan "Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" adalah wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) dengan responden menggunakan kuesioner yang dirancang secara khusus. Secara garis besar kegiatan survei ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap kegiatan. Keempat tahap kegiatan tersebut terangkum dalam Research Design pada Gambar 1.

Gambar 3.1
Research Design



3.2 Responden

Responden yang akan didata dalam pelaksanaan "Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" ini adalah masyarakat Kabupaten Konawe sebagai wajib pajak dan tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se-Kabupaten Konawe khususnya masyarakat wajib pajak, dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 500 responden.

3.3 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam "Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" terdiri dari :

Analisis Potensi Pajak Daerah

1. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut: (Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014)

$$PH = Jhtl \times Rth \times RJk \times Jh \text{ NPPH} = PH \times Tp$$

Keterangan :

PH = Pendapatan Hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)

Jhtl = Jumlah Hotel (Unit)

Rth = Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rupiah/Unit)

RJk = Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (Unit/Hari)

Jh = Jumlah Hari (hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

2. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut:
(Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014).

$$\text{PR} = (\text{JR} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \times \text{Jh})$$

$$\text{NPPR} = \text{PR} \times \text{Tp}$$

Keterangan :

PR = Pendapatan Restoran (Rupiah)

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)

JR = Jumlah Restoran (Unit)

Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)

Jh = Jumlah hari (hari)

3. Pajak Hiburan

Perhitungan potensi pajak hiburan menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$\text{PHb} = \text{JHb} \times \text{Rt} \times \text{Rpt}$$

$$\text{NPPHb} = \text{PHb} \times \text{Tp}$$

Keterangan :

PHb = Pendapatan Hiburan (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hiburan (Rupiah)

JHb = Jumlah Hiburan (Unit)

Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/tahun)

Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/tahun/orang)

Tp = Tarif Pajak (%)

4. Pajak Reklame

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PRk = JR \times Rt \times Rpt \times Jh$$

$$NPPRk = PR \times Tp$$

Keterangan :

PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah) 228

NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)

Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

5. Pajak Parkir

Melalui jumlah kendaraan yang ada di perkotaan, potensi dapat dihitung dari jumlah kendaraan, dikalikan perkiraan rata-rata parkir dan dikalikan dengan tarif yang berlaku:

P.Parkir = Tarif Pajak x DPP atau

P. Parkir = Tarif Pajak x Pembayaran Pemakaian Tempat Parkir

f. Retribusi Parkir

PPkb = KBm x To x Pr atau PRm = M x To x Pr

Keterangan:

PRm = Potensi retribusi parkir yang dihitung berdasarkan jumlah marka parkir

M = Jumlah marka parkir yang disediakan

To = Masa pergantian rata-rata (Turnover)

Pr = Tarif menurut perda (Untuk Mobil Rp 3000,- ; Motor Rp 2000,-)

KBm = Jumlah kendaraan bermotor yang parkir

PPkb = Potensi parkir dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan oleh pemerintah Kota Bitung berdasarkan peraturan walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

NPPG= NJ x Tp

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan

Tp = Tarif Pajak (%)

6. Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PPJ = (JP \times JT \times JB) \times Tp$$

$$NPPPJ = PPJ \times Tp$$

Keterangan :

PPJ = Pendapatan Penerangan Jalan (Rupiah)

NPPPJ = Nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)

JP = Jumlah Pelanggan (Orang)

JT = Jumlah Tagihan (Rupiah/Orang/Bulan)

JB = Jumlah Bulan (bulan)

Tp = Tarif Pajak (%)

7. Pajak Sarang Burung Walet

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PSW = JSW \times JsPH \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times Tp$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)

NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)

HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/Kg)

JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)

Tp = Tarif Pajak (%)

JsPH =Jumlah Pengambilan Sarang

8. Retribusi Kekayaan Daerah

Besar kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diketahui dengan rumus (Digdo, 2005):

$$K = \frac{\Sigma RPR}{\Sigma PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

ΣRPR = Jumlah realisasi retribusi

ΣPAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

9. Menghitung Proyeksi Pajak Daerah

$$Pr(t) = N(t-1)$$

Keterangan :

$Pr(t)$ = Proyeksi penerimaan pajak daerah pada tahun bersangkutan

$N(t-1)$ = Penerimaan atau realisasi pajak daerah satu tahun sebelumnya

3.4 Pengolahan Data

Setelah entry data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data (Data Processing). Secara umum, metode pengolahan data yang akan digunakan dalam Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" adalah metode statistika deskriptif. Metode pengolahan data ini digunakan untuk meringkas penyajian data hasil survei kedalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, sehingga dihasilkan informasi penting

yang terdapat dalam data, seperti dalam bentuk tabel dan grafik yang akhirnya mengarah pada penjelasan dan penafsiran data.

3.5 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Analisis Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe" tersaji pada Tabel 1.

Tabel 3.3
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan		
		Juni	Juli	Agustus
1.	Persiapan Pelaksanaan dan Penyusunan KAK			
2.	Proses Pelaksanaan Pekerjaan			
3.	Survey dan Pengumpulan Data			
4.	Operasionalisasi Kegiatan Penyusunan			
5.	Pembahasan Lap. Pendahuluan			
6.	A. Pembahasan Draf Laporan Akhir B. Penyerahan Dok/Buku Laporan Akhir C. Buku dan data elektronik Laporan Akhir			

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografi Kabupaten Konawe

Secara Geografis Kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara $2^{\circ}.45'$ dan $4^{\circ}15'$ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}15'$ dan $123^{\circ}30'$ bujur Timur. Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena: (1). Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; (2). Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubung antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara.

Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Konawe Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, Laut Maluku dan kota kendari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 6357,23Ha. Luas wilayah perairan laut 1.960 Km², dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM. Secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 29 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan. Topografi daratan Kabupaten Konawe pada umumnya

bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu terdapat pula pulau-pulau kecil yakni Pulau Bokori, Pulau Saponda Laut dan Pulau Saponda Darat. Dengan kondisi geografis Kabupaten Konawe yang heterogen dan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik berbeda memungkinkan berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas. Diwilayah daratan subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian masyarakat, sedangkan diwilayah laut dan garis pantai dimanfaatkan untuk pengembangan subsektor perikanan dan pengembangan pariwisata.

Table 4.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Konawe Tahun 2023

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten Konawe <i>Percentage to Regency</i> <i>Area</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Soropia	Toronipa	55,53	0,91
Lalongasumeeto	Nii Tanasa	34,18	0,56
Sampara	Sampara	46,62	0,77
Bondoala	Laosu	32,86	0,54
Besulutu	Besulutu	108,18	1,78
Kapoiala	Kapoiala	35,78	0,59
Anggalomoare	Tabanggele	19,32	0,32
Morosi	Besu	135,91	2,23
Lambuya	Lambuya	86,73	1,42
Uepai	Uepai	164,02	2,69
Puniala	Watundehoa	174,79	2,87
Onembute	Onembute	127,13	2,09
Pondidaha	Pondidaha	66,06	1,09
Wonggeduku	Puuduria	73,69	1,21
Amonggedo	Amonggedo Baru	177,8	2,92
Wonggeduku Barat	Puday	37,8	0,62
Wawotobi	Wawotobi	33,74	0,55
Meluhu	Meluhu	80,41	1,32

Konawe	Tawanga	17,47	0,29
Anggoota	Nario Indah	100,32	1,65
Unaaha	Puunaaha	26,85	0,44
Anggaberri	Andabia	123,24	2,02
Abuki	Abuki	185,61	3,05
Latoma	Waworaha	1269,89	20,86

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

4.1.1 Demografi Kabupaten Konawe

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe jumlah penduduk di Kabupaten Konawe pada tahun 2023 yaitu sebanyak 130.639 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 85.255 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 45.384 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Konawe sebanyak 43 jiwa/km².

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi, Persentase Penduduk, 2023

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk <i>Population</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2022– 2023 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Scropia	9.328	-0,92
Lalongasumeeto	5.862	6,23
Sampara	9.697	2,35
Bondoala	5.896	4,49
Besulutu	8.715	0,53
Kapoiala	7.202	5,11
Lambuya	7.786	-0,06
Uepai	14.512	-0,61
Puriala	9.555	1,27
Onembutte	7.560	1,64
Pondidaha	13.265	0,97
Wonggeduku	13.959	-0,79
Amonggedo	11.157	90,15
Wawotobi	22.608	-2,06
Meluhu	5.769	1,42
Konawe	9.993	1,38
Unaaha	24.439	-2,67
Anggaberri	6.965	-2,24

Abuki	8.422	-0,82
Latoma	3.181	6,79
Tongauna	11.201	-62,19
Asinua	3.109	0,71

Kecamatan District	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 (%) Annual Population Growth Rate 2022– 2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Routa	4.197	9,65
Anggalomoare	5.316	5,30
Morosi	7.767	10,09
Wonggeduku Barat	9.296	2,19
Anggoota	--	--
Padangguni	8.651	-2,09
Tongauna Utara	7.031	--
Kabupaten Konawe	262.439	4,61

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Badan Pusat statistic laju pertumbuhan penduduk pertahun 2022 dan 2023 Kabupaten Konawe adalah 4,61 %. Kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Amonggedo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 90,15 % dan kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk terendah adalah kecamatan Tongauna sebesar -62,19 persen.

Tabel 4.3

Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe, 2023

Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(4)	(5)
Soropia	3,55	168
Lalongasumeeto	2,23	172
Sampara	3,69	208
Bondoala	2,25	179
Besulutu	3,32	81
Kapiala	2,74	201

Lambuya	2,97	81
Uepai	5,53	90
Puriala	3,64	61
Onembute	2,88	56
Pondidaha	5,05	201
Wonggeduku	5,32	189
Amonggedo	4,25	63
Wawotobi	8,61	219
Meluhu	2,20	52
Konawe	3,81	544
Unaaha	9,31	818
Anggaberri	2,65	57
Abuki	3,21	45
Latoma	1,21	2
Tongauna	4,27	235
Asinua	1,18	10
Routa	1,60	2
Anggalomoare	2,03	275
Morosi	2,96	57
Wonggeduku Barat	3,54	246
Anggoota	-	-
Padangguni	3,30	41
Tongauna Utara	2,68	45
Kabupaten Konawe	100,00	43

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe/
Department of Population and Civil Registration of Konawe Regency

Berdasarkan Tabel 4.3 jumlah penduduk pada tahun 2023 terbanyak terletak di Kecamatan Unaaha sebesar 9,31 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terletak di Kecamatan latoma 1,21 ribu jiwa. Selain itu, kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Unaaha yaitu sebanyak 818 jiwa pada setiap km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan latoma dan Kecamatan Roita yaitu hanya 2 jiwa pada setiap km².

Tanah/Soil	-	-	-
Beton /Concrete	-	29,23	7,75
Lainnya/Others	-	-	-
Jumlah/Total	1.080,35	1.055,08	784,48

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe/ Public Work Agency of Konawe Regency

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan, terdapat penurunan total panjang jalan dari 1.080,35 km pada tahun 2021 menjadi 1.055,08 km pada tahun 2022, dan turun signifikan menjadi 784,48 km pada tahun 2023. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa hal, seperti pengurangan panjang jalan yang tercatat, perubahan jenis permukaan jalan yang tidak tercatat dalam kategori yang ada, atau pengurangan jumlah jalan yang tersedia karena faktor-faktor lain.

Tabel 4.6
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Konawe, 2023

Klasifikasi Industri <i>Industrial Classification</i>	Unit Usaha <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Nilai Produksi <i>Production Value</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Industri Pangan <i>Manufacture of Food Product</i>	523	1.799	27.302.090.000
Industri sandang <i>Manufacture of Clothing</i>	137	385	3.040.000.000
Industri Kerajinan <i>Manufacture of Craft</i>	58	313	928.900.000
Industri Logam, Mesin, dan Elektro <i>Manufacture of Metals, Machinery and Electro</i>	398	1.317	18.423.180.000
Industri Kimia, Agro dan Hasil Kehutanan <i>Manufacture of Chemicals, Agro and Forestry Product</i>	883	4.822	54.681.054.771
Jumlah/ Total	1.999	8.636	104.375.224.771

Sumber/Source: Dinas Perindag, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Konawe/ Industry, Trade, Cooperative, and UMKM Agency of Konawe Regency

Data menunjukkan bahwa industri kimia, agro, dan hasil kehutanan adalah sektor yang paling dominan baik dari segi jumlah unit usaha, tenaga kerja, maupun nilai produksi. Sektor industri pangan dan logam, mesin, dan elektro juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Sebaliknya, industri sandang dan kerajinan memiliki skala yang lebih kecil dengan kontribusi yang lebih rendah terhadap nilai produksi total.

Table 4.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe
(persen), 2020–2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022 ^a	2023 ^{aa}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3,78	0,02	2,08	-0,13	1,26
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,17	-6,83	1,61	3,50	0,02
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	67,91	52,46	24,20	53,55	58,18
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,43	1,11	4,87	11,28	6,87
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,79	-2,00	-2,19	-3,64	4,62
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,79	-3,96	7,55	-5,27	1,32
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,07	-4,55	5,78	6,00	7,59
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,97	-5,42	0,11	0,66	2,95
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,72	-4,16	6,32	8,86	4,22
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,46	8,02	1,48	2,85	2,10

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	6,40	3,24	4,45	2,61	6,54
Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
		(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,31	0,18	0,23	1,84	0,40
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,94	-3,73	1,01	8,85	2,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,79	-2,09	-2,01	3,49	4,30
P	Jasa Pendidikan/Education	4,06	2,06	-0,09	3,75	2,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,30	8,02	4,80	1,39	0,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	3,93	-3,85	1,02	1,15	2,57
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		11,84	6,89	7,78	15,38	22,52

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

A. Dari data diatas Industri yang Mengalami Peningkatan:

- Industri Pengolahan/Manufacturing: Pertumbuhan sangat tinggi terutama pada tahun 2019 (67,91%) dan 2023 (58,18%), meskipun ada beberapa fluktuasi di antara tahun-tahun tersebut.
- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas: Mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 (11,28%).
- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities: Mengalami peningkatan yang stabil dengan pertumbuhan tertinggi pada 2023 (6,54%).

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles: Setelah penurunan pada 2020, sektor ini menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan positif setiap tahun hingga 2023 (7,59%).

B. Industri yang Mengalami Penurunan:

- Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying: Penurunan signifikan pada 2020 (-6,83%) dengan pemulihan yang tidak terlalu kuat pada tahun-tahun berikutnya.
- Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities: Penurunan berkelanjutan pada 2020 (-2,00%) dan 2021 (-2,19%) dengan pemulihan hanya pada 2023 (4,62%).
- Konstruksi/Construction: Mengalami fluktuasi dengan penurunan tajam pada 2020 (-3,96%) dan 2022 (-5,27%).
- Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage: Penurunan signifikan pada 2020 (-5,42%) dan pemulihan yang lambat.
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities: Penurunan pada 2020 (-4,16%) dengan pemulihan kuat pada 2022 (8,86%).

4.2 Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak hotel juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak hotel tersebut. Jika pemungutan pajak hotel diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka akan diketahui seberapa besar jumlah yang seharusnya dipungut dari pajak hotel tersebut. Berikut ini akan dijelaskan tentang potensi pajak hotel terhadap PAD Konawe.

Pola tingkat penghunian kamar (TPK) setiap bulan dapat digunakan untuk melihat pola peminatan terhadap penyediaan akomodasi. Nilai TPK tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar September yaitu 29,75 persen. Ini berarti rata-rata jumlah kamar yang terpakai adalah 29,75 persen. Sementara untuk TPK terendah terjadi di Bulan November yaitu sebesar 14,77 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah kamar terpakai adalah sebesar 14,77 persen dari jumlah kamar yang tersedia.

Tingkat Penghunian Kamar rata-rata pada tahun 2022 di Konawe sebesar 19,97 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah kamar yang dipakai setiap malam pada seluruh akomodasi di Konawe selama tahun 2022 sebesar 19,97 persen dari jumlah kamar yang tersedia. TPK yang rendah tersebut dikarenakan Konawe bukan merupakan daerah tempat wisata yang banyak didatangi oleh para wisatawan

Tujuan menghitung potensi pajak ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya dapat digali di Konawe. Untuk menentukan besarnya potensi pajak hotel di Konawe maka digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Rata-rata Hunian Kamar} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 360 \text{ Hari} \times \text{Tarif Pajak}}{\text{Tarif Pajak}}$$

Berikut potensi pajak hotel di Konawe Tahun 2023

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = 537 \times 1000.000 \times 360 \text{ Hari} \times 10\%$$

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Rp. } 19.332.000.000$$

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 19.332.000.000 di tahun 2023 (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

4.3 Perhitungan Potensi Pajak Restoran/Rumah makan

Potensi pajak Restoran/Rumah makan juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak Restoran/Rumah makan tersebut. Jika pemungutan pajak Restoran/Rumah makan diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka akan diketahui seberapa besar jumlah yang seharusnya dipungut dari pajak hotel tersebut. Berikut ini akan dijelaskan tentang potensi pajak Restoran/Rumah makan terhadap PAD Konawe.

Tujuan menghitung potensi pajak ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak Restoran/Rumah makan yang sesungguhnya dapat digali di Konawe. Untuk menentukan besarnya potensi pajak hotel di Konawe maka digunakan rumus berikut ini: (Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014)

$$\text{PR} = (\text{JR} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \times \text{Jh})$$

$$\text{NPPR} = \text{PR} \times \text{Tp}$$

Keterangan :

PR = Pendapatan Restoran/Rumah makan (Rupiah)

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran/Rumah makan (Rupiah)

JR = Jumlah Restoran/Rumah makan (Unit)

Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)

Jh = Jumlah hari (hari)

Potensi Pajak Restoran = Jumlah Restoran x Rata-rata tamu yang datang x rata-rata pembayaran x 360 jumlah hari x tarif pajak

Berikut potensi pajak Restoran/Rumah makan di Konawe Tahun 2023

Potensi Pajak Restoran/Rumah makan = $72 \times 1.543 \times 50.000 \times 360 \times 10\%$

Potensi Pajak Restoran/Rumah makan = Rp. 1.999.728.000

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak Restoran/Rumah makan di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp.1.999.728.000 di tahun 2023 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

4.4 Perhitungan Potensi Pajak Reklame

Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Panggung

Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau lebih dari satu lembar reklame. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame. Besar Pajak Reklame

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014). Berikut ini akan dijelaskan tentang potensi pajak hiburan terhadap PAD Konawe

$$PRk = JR \times Rt \times Rpt \times Jh$$

$$NPPRk = PR \times Tp$$

Keterangan :

PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah)

NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)

Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

Tabel 4.8

Penggolongan/Jenis Reklame dan Jumlah Reklame

Golongan	Jenis Reklame	2021	2022	2023
		Reklame Permanen	Reklame Berjalan	11
	Reklame Billboard/Tetap	3.114	3.171	3.554
	Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras	121	121	138
Reklame Insidentil	Reklame Baliho	18	22	25
	Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras	7	10	12

Reklame Spanduk	388	353	301
Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras	180	171	98
Total	3.839	3.859	4.139

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe 2024
Dengan Asumsi

1) Rata-rata masa pajak :

- a. Reklame Berjalan : 1 Tahun
- b. Reklame Billboard/Tetap : 1 Tahun
- c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : 1 Tahun
- d. Reklame Baliho : 6 Bulan
- e. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : 1 Tahun
- f. Reklame Spanduk : 1 Bulan
- g. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : 3 Bulan

2) Rata-rata ukuran reklame :

- a. Reklame Berjalan : 8 m x 1,2 m
- b. Reklame Billboard/Tetap : 1 m x 3 m
- c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : 1 m x 2 m
- d. Reklame Baliho : 2,5 m x 4 m
- e. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : 4 m x 6 m
- f. Reklame Spanduk : 1 m x 5 m
- g. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : 1 m x 5 m
- h. Rata-rata lokasi pemasangan reklame :
- i. Reklame Berjalan : Kelas 1
- j. Reklame Billboard/Tetap : Kelas 1

- k. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : Kelas 1
 - l. Reklame Baliho : Kelas 1
 - m. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : Kelas 1
 - n. Reklame Spanduk : Kelas 1
 - o. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : Kelas 1
- 3) Rata-rata sudut pandang pemasangan reklame :
- a. Reklame Berjalan : 3 Arah
 - b. Reklame Billboard/Tetap : 1 Arah
 - c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : 2 Arah
 - d. Reklame Baliho : -
 - e. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : -
 - f. Reklame Spanduk : -
 - g. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : -
- 4) Rata-rata ketinggian reklame :
- a. Reklame Berjalan : 1,7 m
 - b. Reklame Billboard/Tetap : 5 m
 - c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : 6 m
 - d. Reklame Baliho : -
 - e. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : -
 - f. Reklame Spanduk : -
 - g. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : -
- 5) Rata-rata jenis reklame :
- a. Reklame Berjalan : -

- b. Reklame Billboard/Tetap : Menempel Tanpa Penerangan
- c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras : Tiang Dengan Penerangan
- d. Reklame Baliho : -
- e. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras : -
- f. Reklame Spanduk : -
- g. Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras : -

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame menyebutkan bahwa perhitungan besaran pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau nilai sewa reklame.

Tabel 4.9

Analisis Ukuran Potensi Pajak Reklame Kabupaten Konawe Tahun 2024

Jenis Reklame	Ukuran
1. Reklame Permanen a. Reklame Berjalan	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
	Ukuran Reklame : 8 x 1,2 Luas Bidang 5,01-26 m ² : Rp. 200.000 Jumlah : 8 x 1,2 x Rp. 200.000 = Rp. 1.920.000 Ketinggian : 1,7 m x Rp. 50.000 = Rp. 85.000 Jumlah = Rp. 1.920.000 + Rp. 85.000 = Rp. 2.005.000
	Nilai Strategis (NS)

	<p> Nilai Satuan Nilai Strategis 3,01-10 m² : Rp. 250.000 Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor) : 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 3 arah (Bobot x Skor) : 25% x 6 = 1,5 Ketinggian 1,7 m (Bobot x Skor) : 25% x 2 = 0,5 Jumlah = Rp. 250.000 x (5+1,5+0,5) = Rp. 250.000 x 7 = Rp. 1.750.000 </p>
	NSR (NJOP + NS) = Rp. 3.755.000
b. Reklame Billboard/Tetap	<p> Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame : 1 x 3 Luas Bidang 1,01-5 m² : Rp. 200.000 Jumlah : 1 x 3 x Rp. 200.000 = Rp. 600.000 Ketinggian : 5 m x Rp. 50.000 = Rp. 250.000 Jumlah = Rp. 600.000 + Rp. 250.000 = Rp. 850.000 </p>
	<p> Nilai Strategis (NS) Nilai Satuan Nilai Strategis 1,01-3 m² : Rp. 100.000 </p>
	<p> Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor) : 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 1 arah (Bobot x Skor) : 25% x 2 = 0,5 Ketinggian 5 m (Bobot x Skor) : 25% x 4 = 1 Jumlah = Rp. 100.000 x (5+0,5+1) = Rp. 100.000 x 6,5 = Rp. 650.000 </p>
	NSR (NJOP + NS) = Rp. 1.500.000
c. Reklame Billboard/Tetap Rokok/Minuman Keras +	<p> Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame : 1 x 2 Luas Bidang 1,01-5 m² : Rp. 750.000 Jumlah : 1 x 2 x Rp. 750.000 = Rp. 1.500.000 Ketinggian : 6 m x Rp. 50.000 = Rp. 300.000 Jumlah = Rp. 1.500.000 + Rp. 300.000 = Rp. 1.800.000 </p>
	<p> Nilai Strategis (NS) </p>

	<p>Nilai Satuan Nilai Strategis 1,01-3 m² : Rp. 100.000 Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor) : 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 2 arah (Bobot x Skor) : 25% x 4 = 1 Ketinggian 6 m (Bobot x Skor) : 25% x 6 = 1,5 Jumlah = Rp. 100.000 x (5+1+1,5) = Rp. 100.000 x 7,5 = Rp. 750.000</p> <p>NSR (NJOP + NS) = Rp. 2.550.000</p>
2. Reklame Insidentil	
a. Reklame Baliho	<p>Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame : 2,5 x 4 Satuan Rp/M : Rp. 3000 Jumlah : 2,5 x 4 x Rp. 3000 = Rp. 30.000 Masa Pajak : 6 Bulan (180 Hari) Jumlah = Rp. 30.000 x 180 Hari = Rp. 5.400.000</p> <p>Nilai Strategis (NS) Lokasi Kelas 1 : Rp. 3000 Jumlah : 2,5 x 4 x Rp. 3000 = Rp. 30.000 Jumlah = 180 Hari x Rp. 30.000 = Rp. 5.400.000</p> <p>NSR (NJOP + NS) = Rp. 10.800.000</p>
b. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras	<p>Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame : 4 x 6 Satuan Rp/M : Rp. 3000 = Rp. 180.000</p> <p>Nilai Strategis (NS) Lokasi Kelas 1 : Rp. 1000 Jumlah : 1 x 2 x Rp. 1000 = Rp. 2.000 Jumlah = 90 Hari x Rp. 2.000 = Rp. 180.000</p> <p>NSR (NJOP + NS) = Rp. 360.000</p>

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 4.10

Potensi Pajak Reklame Kabupaten Konawe Tahun 2023

Golongan	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
a. Reklame Permanen	Reklame Berjalan	11	Rp. 3.755.000	1 Tahun	20%	Rp. 8.261.000
	Reklame Billboard/Tetap	3.114	Rp. 1.500.000	1 Tahun	20%	Rp. 934.200.000
	Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras	121	Rp. 2.550.000	1 Tahun	25%	Rp. 77.137.500
b. Reklame Insidentil	Reklame Baliho	18	Rp. 10.800.000	6 Bulan	20%	Rp. 233.280.000
	Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras	7	Rp. 52.560.000	1 Tahun	25%	Rp. 91.980.000
	Reklame Spanduk	388	Rp. 300.000	1 Bulan	20%	Rp. 23.280.000
	Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras	180	Rp. 360.000	3 Bulan	25%	Rp. 48.600.000
Total Reklame		3.839	Total Potensi			Rp. 1.416.738.500

Sumber: Data Diolah 2024

Dari data terlampir dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe menerima sebanyak 3.839 buah reklame yang terdiri dari reklame berjalan sebanyak 11 buah, reklame billboard/tetap sebanyak 3.114 buah, reklame billboard/tetap + rokok/minuman keras sebanyak 121 buah, reklame baliho sebanyak 18 buah, reklame baliho + rokok/minuman keras sebanyak 7 buah, reklame spanduk sebanyak 388 buah, reklame spanduk + rokok/minuman keras sebanyak 180 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe untuk tahun 2023 sebesar Rp.1.416.738.500.

4.5 Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yaitu jumlah nilai yang merupakan batas atas nilai/harga barang kena pajak tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP ditentukan sebesar Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak (Perda Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023).

Tabel 4.11
Perhitungan NJOPTKP

Jumlah WP (orang) (b)	NJOPTKP (Rp) (c)	NJOPTKP (Rp) (d = b x c)
15.290	60.000.000	9.174.000.000

Total NJOPTKP adalah sebesar Rp. 9.174.000.000 dengan total wajib pajak sebanyak 15.290 jiwa. Kemudian untuk melihat NJOPKP adalah sebagai berikut:

$$\text{NJOPKP} = (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan}) - \text{NJOPTKP}$$

Tabel 4.5
Perhitungan NJOP

NJOP Bumi (Rp) (b)	NJOP Bangunan (Rp) (c)	NJOP (Rp) (d = b + c)
38.612.250.374	11.190.115.120	49.802.365.495

Sumber Data Diolah 2024

NJOP (Rp) (d)	NJOPTKP (Rp) (e)	NJOPKP (f = d - e)
49.802.365.495	9.174.000.000	40.628.365.495

Sumber Data Diolah 2024

4.6 Potensi Pajak Bumi dan Bagnunan

Tabel 4.13
Potensi Pajak Bumi dan Bagnunan

Tarif (%) (a)	NJOPKP (Rp) (b)	Potensi (Rp) (c = a x b)
0,15	40.628.365.495	60.942.548.240

Sumber Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebesar Rp 60.942.548.240 yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15%

4.7 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha / perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dengan peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah.

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus menurut (Jamli dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PSW = JSW \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times Tp$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)

NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

Nilai potensi saarang burung walet = Pendapatan Sarang Burung walet x Tarif pajak

Berikut potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Konawe:

Potensi pajak sarang burung walet = $148 \times 3.132.000.000 \times 10\%$

Potensi Pajak saang burung walet = Rp. 8.631.360.000

Berdasarkan hasil perhitungan potensi sarang burung walet di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 8.631.360.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe berdasarkan peraturan walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

$$\text{NPPG} = \text{NJ} \times \text{Tp}$$

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan 56.307.914.000

Tp = Tarif Pajak (%)

$$\text{Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} = \text{Nilai Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan} \times \text{Tarif pajak}$$

Berikut potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Konawe:

$$\text{Potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} = 933.509.000 \times 15\%$$

$$\text{Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} = \text{Rp. } 140.026.350$$

Berdasarkan hasil perhitungan potensi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 140.026.350 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

4.9 Pembahasan

4.9.1 Analisis Potensi Wajib Pajak di Kabupaten Konawe

Potensi diartikan sebagai kemampuan. Potensi pajak didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, atau sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat. Untuk menghitung potensi pajak diperlukan metode atau pendekatan. Ada beberapa pendekatan dalam menghitung potensi pajak seperti metode kesenjangan, model representative tax system, metode ekonometri (Gamboa, 2002), dan metode input-output. Berikut pembahasan hasil analisis potensi wajib pajak di Kabupaten Konawe.

1. Potensi Pajak Hotel

Tujuan menghitung potensi pajak ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Konawe menunjukkan bahwa,

potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 19.332.000.000 di tahun 2023 (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)

2. Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan

Potensi pajak Restoran/Rumah makan juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak Restoran/Rumah makan tersebut. Jika pemungutan pajak Restoran/Rumah makan diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka akan diketahui seberapa besar jumlah yang seharusnya dipungut dari pajak hotel tersebut.

Tujuan menghitung potensi pajak restoran/rumah makan ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak Restoran/Rumah makan yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Konawe. Untuk menentukan besarnya potensi pajak hotel di Kabupaten Konawe maka digunakan rumus berikut ini: (Jamli dan Rahayu dalam Komalig, 2014)

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak Restoran/Rumah makan di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp.1.999.728.000 di tahun 2023 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

3. Perhitungan Potensi Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum (Siahaan, 2013:382-383). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa reklame

adalah suatu karya yang bertujuan untuk menginformasikan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga konsumen ingin menggunakan, memiliki atau membeli produk tersebut

Dari data terlampir dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe menerima sebanyak 3.839 buah reklame yang terdiri dari reklame berjalan sebanyak 11 buah, reklame billboard/tetap sebanyak 3.114 buah, reklame billboard/tetap + rokok/minuman keras sebanyak 121 buah, reklame baliho sebanyak 18 buah, reklame baliho + rokok/minuman keras sebanyak 7 buah, reklame spanduk sebanyak 388 buah, reklame spanduk + rokok/minuman keras sebanyak 180 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe untuk tahun 2023 sebesar Rp.1.416.738.500

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan tabel Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebesar Rp 60.942.548.240 yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15%

5. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha / perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dengan peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah. Berdasarkan hasil perhitungan potensi sarang burung walet di Kabupaten Konawe menunjukkan

bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 8.631.360.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan oleh peraturan Bupati Kabupaten Konawen Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan hasil perhitungan potensi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 140.026.350 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan yaitu.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan potensi penerimaan pendapatan asli daerah melalui identifikasi sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah di Konawe.

1. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 19.332.000.000 di tahun 2023 (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)
2. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak Restoran/Rumah makan di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp.1.999.728.000 di tahun 2023 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
3. Berdasarkan tabel Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebesar Rp 60.942.548.240 yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15%
4. Berdasarkan hasil perhitungan potensi sarang burung walet di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp.

- 8.631.360.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Berdasarkan hasil perhitungan potensi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 140.026.350 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 6. Ditemukan bahwa potensi terbesar dari sektor pajak yang diteliti yaitu dari potensi pajak pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 60.942.548.240 yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15% kemudian disusul dengan potensi dari pajak hotel di Konawe yang dapat diterima sebesar Rp. 19.332.000.000 di tahun 2023 (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian pajak Restoran/Rumah makan di Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp.1.999.728.000 di tahun 2023 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

5.2. Saran

Berikut ini beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Peningkatan potensi pajak daerah dapat dilakukan dengan cara memperbaharui data basis pajak setiap tahunnya. Hal ini untuk memudahkan pengelola pajak daerah dalam melakukan pemungutan dan penghitungan penerimaan pajak daerah
2. Untuk potensi pajak terbesar diperlukan adanya perhatian yang lebih sehingga

- potensi dari pajak ini dapat meningkatkan PAD.
3. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak agar dapat secara rutin dan teratur melunasi kewajibannya..
 4. Perlu Peningkatan DIPA di Kantor Badan Pendapatan Daerah agar dalam melakukan inovasi dan kreasi dalam meningkatkan pendapatan di sektor pajak dapat dengan leluasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- BPS Kabupaten Konawe ; Konawe dalam Angka Tahun 2024.
- Indriani, dkk.(2022) Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli
- Imamah (2011). Jenis Pajak Daerah Yang Potensial Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo
- Kaho. (1997). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik. Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Kabupaten Konawe dalam Angka 2024
- Lapian, dkk.(2016) Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet Dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta: C.V ANDI.
- Nurhayati (2015). Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- Simbolon dan Elviani (2017) Analisis Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah
- Soemitro, 1990, Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, Eresco, Bandung
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Phaureula dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta : Deepublish

LAMPIRAN



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel pemerintah daerah memerlukan anggaran yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


Dokumentasi Pengambilan Data



Dokumentasi Pengambilan Data



Dokumentasi Registrasi Peserta



Dokumentasi Registrasi Peserta



Dokumentasi Seminar Awal



Dokumentasi Seminar Awal



Dokumentasi Seminar Akhir



Dokumentasi Seminar Akhir






**PENDATAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**



DR. CICI ITA RISTIANTY, SE., ME
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA

AGENDA POKOK BAHASAN:

- DASAR HUKUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- OVERVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(Local Taxing Power).
- PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
- KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA.



Pasal 23A UUD 1945

"Pajak dan pungutan lain yg bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU"

UU PDRD Pasal 1 angka 10

"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- UU/Perpu
- PP
- Perpres
- Perda Provinsi
- Perda Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM

- Untuk melaksanakan ketentuan UU HKPD :
 - a) Pasal 84 ayat (2)
 - b) Pasal 85 ayat (3)
 - c) Pasal 89
 - d) Pasal 95 ayat (3)
 - e) Pasal 97 ayat (5)
 - f) Pasal 98 ayat (14)
 - g) Pasal 99 ayat (71)
 - h) Pasal 101 ayat (6)
- Untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

Dasar Hukum UU HKPD Pasal 95

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pemungutan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 35 tahun 2023

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Pengaturan Umum Pajak dan Retribusi : obyek, subyek, tarif dan saat terutang
- Bab III Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
- Bab IV Pajak dan Retribusi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi serta Evaluasi Raperda dan Perda Pajak dan Retribusi

OVERVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

*Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga
perekonomian daerah*

DESAIN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

Meningkatkan Local Taxing Power Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah

MENUNJUKAN ADMINISTRASI DAN COMPLIANCE COST


- Berstrukturisasi jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Tontonan, dan PPI) menjadi Pajak barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan

MEMPERLEBAR BASIS PAJAK

- Operasi Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema lump sum dan penggantian besaran (Oyutan PAB, SINPAD, MBLB) tanpa tambahan beban WP
- Perluasan subjek retribusi strategis Pajak Pusat dan Daerah (voket, parkir, objek retribusi, dll)

HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

- Potongan MK, Tarikat Alat Berat (Alat Besar) → Pajak Alat Berat
- Potongan MK, Tarikat PPI → PBJT Tertentu Liketrik
- UU 25/2014 dan UU 3/2020 terkait administrasi berorganisasi
- Selama dengan upaya dibarengi kemudahan berusaha



HKPD

STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD

Rerstrukturisasi & integrasi jenis pajak daerah diwujudkan untuk memengaruhi administrative & compliance cost serta optimalisasi pemungutan, sedangkan skema operasi diwujudkan untuk penggantian skema bagi hasil dan penggantian kewenangan

Provinsi

1. PDB
2. PDBMB
3. PDBMB
4. PAB
5. Pajak Hiburan

Kab/Kota

1. PDB P-2
2. Pajak Penerangan Jalan
3. Pajak Parkir
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Hiburan
7. DPHTB
8. Pajak MBLB
9. Pajak Roda2
10. PAB
11. Pajak Serang Burung Walat

Provinsi

1. PDB
2. PDBMB
3. PAB
4. PDBMB
5. PAB
6. Pajak Hiburan
7. PDB P-2
8. PAB
9. PAB
10. PAB
11. PAB
12. PAB
13. PAB
14. PAB
15. PAB
16. PAB
17. PAB
18. PAB
19. PAB
20. PAB
21. PAB
22. PAB
23. PAB
24. PAB
25. PAB
26. PAB
27. PAB
28. PAB
29. PAB
30. PAB
31. PAB
32. PAB
33. PAB
34. PAB
35. PAB
36. PAB
37. PAB
38. PAB
39. PAB
40. PAB
41. PAB
42. PAB
43. PAB
44. PAB
45. PAB
46. PAB
47. PAB
48. PAB
49. PAB
50. PAB
51. PAB
52. PAB
53. PAB
54. PAB
55. PAB
56. PAB
57. PAB
58. PAB
59. PAB
60. PAB
61. PAB
62. PAB
63. PAB
64. PAB
65. PAB
66. PAB
67. PAB
68. PAB
69. PAB
70. PAB
71. PAB
72. PAB
73. PAB
74. PAB
75. PAB
76. PAB
77. PAB
78. PAB
79. PAB
80. PAB
81. PAB
82. PAB
83. PAB
84. PAB
85. PAB
86. PAB
87. PAB
88. PAB
89. PAB
90. PAB
91. PAB
92. PAB
93. PAB
94. PAB
95. PAB
96. PAB
97. PAB
98. PAB
99. PAB
100. PAB

STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH DALAM UU HKPD

Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif

Retribusi Jasa Umum (15 jenis pelayanan)

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebumaha
3. Biaya Cetak KTP dan Akta
4. Pelayanan Persewaan
5. Jarkor di Tepi Jalan
6. Pelayanan Pasar
7. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Pelayanan Perbaikan Perantara Kebumaha
9. Biaya Cetak Tana
10. Pelayanan / Persewaan Kabin
11. Pengambilan Limbah Cair
12. Pelayanan Ternak/Lele
13. Pelayanan Pasir/Aliran
14. Pengendalian Runtuhan
15. Pengendalian Limbah Limas


Retribusi Jasa Usaha (5 jenis pelayanan)

1. Pelayanan Kerajinan
2. Pelayanan Kebersihan
3. Pelayanan perahu di tepi jalan
4. Pelayanan parkir
5. Pengendalian lalu lintas


Retribusi Perlindungan (10 jenis pelayanan)

1. PDB (Persewaan Bangunan Gede) (PBG)
2. PDB (Persewaan Bangunan Kecil)
3. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
4. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
5. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
6. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
7. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
8. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
9. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)
10. PDB (Persewaan Perumahan Rakyat)

PENGATURAN PAJAK DAERAH (2)



DIRUNGKAP PADA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO



PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS, OMBEG, DPP, & TARIF PAJAK

PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH

Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah.

Rasionalisasi Jenis Retribusi	Pengaturan Tarif Dalam PP	Penerimaan PAD Tetap Terjaga	Opd Pemasalahan Retribusi Baru
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara Retribusi Persepsi Tersebut melakukan survey/berdiskusi dengan masyarakat • Rasio nilai jasa retribusi harus akurat, pertanggung jawaban layanan wajib diberikan, Prinsip transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 10/2019 harus memuat pajak penghasilan, jasa & objek retribusi, sedangkan rincian objek, tingkat persentase jasa, prinsip dan sistem penetapan tarif diatur dengan PP 	<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi retribusi Daerah disesuaikan dengan objek Pajak Daerah yang akan dirangsang • Meningkatkan pendapatan Kabupaten, tidak boleh melebihi 10% dari total penerimaan PAD tetap terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan jasa retribusi baru dengan dinas/pada/PP • PP mengatur Retribusi baru mengatur minimal objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran pelayanan tarif dan tata cara penghitungan retribusi

Dalam upaya lebih upaya lain untuk lebih lanjut, perlu dilakukan upaya lain untuk mendukung upaya ini.

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 115-117 PP Nomor 35 tahun 2023

Pasal 115

- Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain; dan/atau pihak ketiga:
 - Kerja sama meliputi:
 - peraturan dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkannya pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.


Pasal 116

- Pemerintah Daerah dapat:
 - mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
 - menerima penawaran kerja sama
- Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati para pihak
- Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai subjek kerja sama; maksud dan tujuan; ruang lingkup; hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; jangka waktu perjanjian; sumber pembiayaan; penyelesaian perselisihan; sanksi; korespondensi; dan perubahan.

PENGHIMPUNAN DATA DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 117

1. Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.



UU HKPD UNTUK PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL



Penguatan Desentralisasi ... Bukan Resentralisasi

PAJAK DAERAH DAN BERTUBUHSI DAERAH

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menagih beban masyarakat dan iklim usaha
- Transfer ke Daerah berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas
- Pengalokasian dan pengaliran memperhatikan kinerja daerah
- Mengurangi vertikal dan horizontal/ Inhibitive point bagi hasil lebih besar, memungkinkan penambahan jenis DBL dan/atau prestasi
- menaruh perhatian layanan, memperbaiki karakterisasi DBL
- Akreditasi & Afirasi pemungutan, Dana Alokasi Khusus, Insentif Daerah, Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa
- Mempertegas akses pemungutan secara prudent, termasuk strategi pendanaan dan Dana Abadi di daerah

PENDAYAAN

1. Updating data, official assessment bases
2. Self assessment system → law enforcement dengan pelaksanaan pemelikan pajak
3. Kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pramudaya, dan



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KONAWA



Thank You!



**SEMINAR AKHIR
ANALISIS POTENSI SUMBER
DAYA PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN KONAWE**




**BALITBANG KABUPATEN KONAWE
DRTPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2024**

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan PAD memiliki hubungan yang saling memperkuat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat kebijakan dan program sendiri untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah seperti mengembangkan sektor ekonomi, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan mengoptimalkan sumber daya alam.

PAD merupakan sumber keuangan utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersumber dari :

1. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan daerah (PPH) dan pajak hotel dan restoran.
2. Retribusi daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh daerah sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang disediakan seperti retribusi pasar, kebersihan dan retribusi izin usaha.
3. Hasil usaha Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan asset daerah
4. Lain-lain PAD yaitu pendapatan lain yang sah yang diperoleh oleh daerah seperti hibah dari pihak ketiga dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
2. Bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
3. Apa saja sumber daya PAD baru yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Konawe.



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
2. Menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe
3. Mengidentifikasi sumber daya PAD baru yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Konawe.



TARGET DAN SASARAN

1. Menyusun proyeksi pajak daerah di Kabupaten Konawe yang realistis dan terukur untuk kabupaten konawe periode tahun 2024-2025
2. Mendukung pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak, retribusi dan sumber sumber lainnya
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah



RUANG LINGKUP

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- BUMD
- PAD Hibah dan Pihak Ketiga

KAJIAN PUSTAKA



- Landasan Hukum
- UU Nomor 1 Tahun 2022
- Pajak
- Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Jenis Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota

PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



TERDIRI ATAS

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.


METODOLOGI PENELITIAN

Quantitative Research

Research Design

Responden

500 Responden




PENGOLAHAN DATA

Alat Analisis

- Pajak Hotel
- Pajak Reklame
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Parkir
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Retribusi Kekayaan daerah
- Proyeksi Pajak Daerah

Statistika deskriptif



WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan		
		Juni	Juli	Agustus
1.	Persiapan Pelaksanaan dan Penyusunan KAK			
2.	Proses Pelaksanaan Pekerjaan			
3.	Survey dan Pengumpulan Data			
4.	Operasionalisasi Kegiatan Penyusunan			
5.	Pembahasan Lap. Pendahuluan			
6.	A. Pembahasan Draf Laporan Akhir B. Penyerahan Dok/Buku Laporan Akhir C. Buku dan data elektronik Laporan Akhir			



HASIL DAN PEMBAHASAN

TEAM PENELITI
2024

Perhitungan Potensi Pajak Hotel



Nilai TPK tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar September yaitu 29,75 persen. Ini berarti rata-rata jumlah kamar yang terpakai adalah 29,75 persen. Sementara untuk TPK terendah terjadi di Bulan November yaitu sebesar 14,77 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah kamar terpakai adalah sebesar 14,77 persen dari jumlah kamar yang tersedia



Tingkat Penghunian Kamar rata-rata pada tahun 2022 di Konawe sebesar 19,97 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah kamar yang dipakai setiap malam pada seluruh akomodasi di Konawe selama tahun 2022 sebesar 19,97 persen dari jumlah kamar yang tersedia

Bagaimana Potensi Pajak Hotel Di Konawe

Tujuan

- Tujuan menghitung potensi pajak ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya dapat digali di Konawe.

Potensi Pajak Hotel


$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Rata-rata Hunian Kamar} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 360 \text{ Hari} \times \text{Tarif Pajak}$$

Berikut potensi pajak hotel di Konawe Tahun 2023

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = 537 \times 1000.000 \times 360 \text{ Hari} \times 10\%$$

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Rp. } 19.332.000.000$$

Perhitungan Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan



$PR = (JR \times Rr \times Rpt \times Jh)$
 $NPPR = PR \times Tp$

Keterangan:

- PR = Pendapatan Restoran/Rumah makan (Rupiah)
- NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran/Rumah makan (Rupiah)
- JR = Jumlah Restoran/Rumah makan (Unit)
- Rr = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)
- Tp = Tarif Pajak (%)
- Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)
- Jh = Jumlah hari (hari)

Potensi Pajak Restoran = Jumlah Restoran x Rata-rata tamu yang datang x rata-rata pembayaran x 360 jumlah hari x tarif pajak
 Berikut potensi pajak Restoran/Rumah makan di Konawe Tahun 2023
 Potensi Pajak Restoran/Rumah makan = $72 \times 1.543 \times 50.000 \times 360 \times 10\%$
 Potensi Pajak Restoran/Rumah makan = Rp. 1.999.728.000

Perhitungan Potensi Pajak Reklame

$PRx = JR \times Rr \times Rpt \times Jh$
 $NPPRx = PRx \times Tp$

Keterangan:

- PRx = Pendapatan Reklame (Rupiah)
- NPPRx = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)
- Tp = Tarif Pajak (%)
- JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)
- Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)



Tabel 4.8
Penggolongan/Jenis Reklame dan Jumlah Reklame

Golongan	Jenis Reklame	2021	2022	2023
Reklame Permanen	Reklame Berjalan	11	11	11
	Reklame Billboard/Tetap	3.114	3.171	3.554
Reklame Insidentil	Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras	121	121	138
	Reklame Balho	18	22	25
	Reklame Balho + Rokok/Minuman Keras	7	10	12
	Reklame Spanduk	368	353	301
	Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras	180	171	98
Total		3.839	3.859	4.139

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe 2024



Analisis Ukuran Potensi Pajak Reklame Kabupaten Konawe Tahun 2024

Jenis Reklame	Ukuran
1. Reklame Permanen	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
a. Reklame Berjalan	Ukuran Reklame 8 x 12 Luas Bidang 5,01-26 m ² Rp 200.000 Jumlah: 8 x 12 x Rp 200.000 = Rp 1.920.000 Ketinggian: 1,7 m x Rp 50.000 = Rp 85.000 Jumlah = Rp 1.920.000 + Rp 85.000 = Rp 2.005.000 Nilai Strategis (NS) Nilai Satuan Nilai Strategis 3,01-10 m ² Rp 250.000 Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor): 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 3 arah (Bobot x Skor): 25% x 6 = 1,5 Ketinggian 1,7 m (Bobot x Skor): 25% x 2 = 0,5 Jumlah = Rp 250.000 x (5+1,5+0,5) = Rp 250.000 x 7 = Rp 1.750.000 NSR (NJOP + NS) = Rp 3.755.000
b. Reklame Billboard/Tetap	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
	Ukuran Reklame 1 x 3 Luas Bidang 1,01-5 m ² Rp 200.000 Jumlah 1 x 3 x Rp 200.000 = Rp 600.000 Ketinggian: 5 m x Rp 50.000 = Rp 250.000 Jumlah = Rp 800.000 + Rp 250.000 = Rp 850.000 Nilai Strategis (NS) Nilai Satuan Nilai Strategis 1,01-3 m ² Rp 100.000
c. Reklame Billboard/Tetap + Rokok/Minuman Keras	Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor): 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 3 arah (Bobot x Skor): 25% x 2 = 0,5 Ketinggian 5 m (Bobot x Skor): 25% x 4 = 1 Jumlah = Rp 100.000 x (5+0,5+1) = Rp 650.000 NSR (NJOP + NS) = Rp 1.500.000 Nilai Strategis (NS) Ukuran Reklame 1 x 2 Luas Bidang 1,01-5 m ² Rp 250.000 Jumlah 1 x 2 x Rp 250.000 = Rp 1.500.000 Ketinggian 5 m x Rp 50.000 = Rp 300.000 Jumlah = Rp 1.500.000 + Rp 300.000 = Rp 1.800.000 Nilai Strategis (NS) Lokasi Kelas 1 (Bobot x Skor): 50% x 10 = 5 Sudut Pandang 2 arah (Bobot x Skor): 25% x 4 = 1 Ketinggian 5 m (Bobot x Skor): 25% x 4 = 1,5 Jumlah = Rp 100.000 x (5+1+1,5) = Rp 100.000 x 7,5 = Rp 750.000 NSR (NJOP + NS) = Rp 2.550.000
2. Reklame Insidentil	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
a. Reklame Baliho	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame 4 x 6 Rp/Rm: Rp 3000 Jumlah 2 x 4 x Rp 3000 = Rp 24.000 Masa Pajak 6 Bulan (180 Hari) Jumlah = Rp 24.000 x 180 Hari = Rp 5.400.000 Nilai Strategis (NS) Lokasi Kelas 1 Rp: 3000 Jumlah 2 x 4 x Rp. 3000 = Rp 24.000 Jumlah = 180 Hari x Rp 30.000 = Rp 5.400.000 NSR (NJOP + NS) = Rp 10.800.000
b. Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Ukuran Reklame 4 x 6 Satuan Rp/Rm Rp 3000 = Rp 180.000 Nilai Strategis (NS) Lokasi Kelas 1 Rp: 1000 Jumlah 1 x 2 x Rp. 1000 = Rp 2.000 Jumlah = 60 Hari x Rp 180.000 = Rp 180.000 NSR (NJOP + NS) = Rp 360.000

Sumber: Data Diolah 2024


Perhitungan Potensi Pajak Reklame

Potensi Pajak Reklame Kabupaten Konawe Tahun 2024

Golongan	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
a. Reklame Permanen	Reklame Berjalan	11	Rp. 3.755.000	1 Tahun	20%	Rp. 8.261.000
	Reklame Billboard/Tetap	3.114	Rp. 1.500.000	1 Tahun	20%	Rp. 934.200.000
	Reklame Billboard/Tetap Rokok/Minuman Keras	121	Rp. 2.550.000	1 Tahun	25%	Rp. 77.137.500
b. Reklame Insidentil	Reklame Baliho	18	Rp. 10.800.000	6 Bulan	20%	Rp. 233.280.000
	Reklame Baliho + Rokok/Minuman Keras	7	Rp. 52.560.000	1 Tahun	25%	Rp. 91.980.000
	Reklame Spanduk	388	Rp. 300.000	1 Bulan	20%	Rp. 23.280.000
	Reklame Spanduk + Rokok/Minuman Keras	180	Rp. 360.000	3 Bulan	25%	Rp. 48.600.000
Total Reklame		3.839	Total Potensi			Rp. 1.416.738.500

Sumber: Data Diolah 2024

Perhitungan Potensi Pajak Bumi & Bangunan



Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yaitu jumlah nilai yang merupakan batas atas nilai/harga barang kena pajak tidak kena pajak.

Sesuai pasal 77 ayat(4) dan pasal 87 ayat (4) UU No 28 Tahun 2009, disebutkan :

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Perhitungan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan

Perhitungan NJOPTKP

Jumlah WP (orang) (b)	NJOPTKP (Rp) (c)	NJOPTKP (Rp) (d = b x c)
15.290	60.000.000	9.174.000.000

Sumber Data Diolah 2024



Perhitungan NJOP

NJOP Bumi (Rp) (b)	NJOP Bangunan (Rp) (c)	NJOP (Rp) (d = b + c)
38.612.250.374	11.190.115.120	49.802.365.495

Sumber Data Diolah 2024

NJOP (Rp) (d)	NJOPTKP (Rp) (e)	NJOPKP (f = d - e)
49.802.365.495	9.174.000.000	40.628.365.495

Sumber Data Diolah 2024

Total NJOPTKP adalah sebesar Rp. 9.174.000.000 dengan total wajib pajak sebanyak 15.290 jiwa. Kemudian untuk melihat NJOPKP adalah sebagai berikut:

$$\text{NJOPKP} = (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan}) - \text{NJOPTKP}$$



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Perhitungan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan

Potensi Pajak Bumi dan Bagnunan

Tarif (%) (a)	NJOPKP (Rp) (b)	Potensi (Rp) (c = a x b)
0,15	40.628.365.495	60.942.548.240

Sumber Data Diolah 2024



Berdasarkan tabel Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebesar Rp 60.942.548.240 yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15%

Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus menurut (Jamil dan Rahayu dalam Komalig 2014).

$$PSW = JSW \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times Tp$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)

NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)

Tp = Tarif Pajak (%)

Nilai potensi saarang buning walet = Pendapatan Sarang Burung walet x Tarif pajak



Berikut potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Konawe:

Potensi pajak sarang burung walet = $148 \times 3.132.000.000 \times 10\%$

Potensi Pajak saang burung walet = Rp. 8.631.360.000

Berdasarkan hasil perhitungan potensi sarang burung walet di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 8.631.360.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rumus :

$$NPPG = NJ \times T_p$$

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan 56.307.914.000

T_p = Tarif Pajak (%)

Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = Nilai Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan x Tarif pajak



Berikut potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Konawe:
 Potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = $933.509.000 \times 15\%$
 Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = Rp. 140.026.350
 Berdasarkan hasil perhitungan potensi mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa, potensi yang dapat diterima sebesar Rp. 140.026.350 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).



Kesimpulan

Potensi terbesar penerimaan pendapatan asli daerah di Konawe berasal dari pajak bumi dan bangunan, yaitu sebesar Rp 60.942.548.240, berdasarkan NJOPKP Rp 40.628.365.495 dengan tarif 0,15%. Selanjutnya, potensi pajak hotel mencapai Rp 19.332.000.000, dan pajak restoran sebesar Rp 1.999.728.000 untuk tahun 2023.